



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/774/ TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
360/929/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) LINI KETIGA
TAMBAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani peningkatan kasus *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) yang sudah ditetapkan sebagai wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta kematian di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan 5 (lima) Rumah Sakit rujukan tambahan di Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/929/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa pada perkembangannya Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Sumpiuh telah mendapatkan perpanjangan izin operasional dengan perubahan tipe dan nama Rumah Sakit, dari Rumah Sakit Khusus menjadi Rumah Sakit Umum, sehingga berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Operasional tersebut perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Nomor 360/929/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan penanganan pasien dengan gejala klinis mengarah kepada dugaan kasus *Corona Virus*

Disease-2019 (COVID-19), maka perlu untuk menambahkan Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pelayanan pasien dengan kasus *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/929/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/206 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Lini Ketiga di Kabupaten Banyumas;

3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/929/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/929/Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Lini Ketiga Tambahan di Kabupaten Banyumas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **06 DEC 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

SALINAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bupati Banyumas;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Medika Lestari;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Sinar Kasih;
8. Direktur Rumah Sakit Islam Purwokerto;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Bunda;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Amanah;
11. Direktur Rumah Sakit Umum Hidayah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360 / 774 / TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 360/929/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
RUJUKAN PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) LINI KETIGA
TAMBAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) LINI KETIGA TAMBAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT
(1)	(2)	(3)
1.	RUMAH SAKIT UMUM MEDIKA LESTARI	JALAN RAYA BUNTU GOMBONG KM 1 JATILARANGAN SELATAN, PAGERALANG, KEMRANJEN
2.	RUMAH SAKIT UMUM SINAR KASIH	JALAN MARTADIREJA II PURWOKERTO
3.	RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO	JALAN H. MASYHURI REJASARI NOMOR 39 PURWOKERTO
4.	RUMAH SAKIT UMUM BUNDA	JALAN PRAMUKA NOMOR 249 PURWOKERTO
5.	RUMAH SAKIT UMUM AMANAH	JALAN RAYA KEBOKURA NOMOR 37 SUMPIUH
6.	RUMAH SAKIT UMUM HIDAYAH	JALAN SUPRIYADI NOMOR 22 PURWOKERTO WETAN, PURWOKERTO TIMUR

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN